



PUTUSAN

Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. Nama : **DRS. BURHANUDDIN TAEBE, M.Si., APT.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Sunu Komp. Unhas Blok OX 2,
RT/RW.001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar;-----
Pekerjaan : Dosen;-----
2. Nama : **ROSWATY MARWAH B.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Sunu Komp. Unhas Blok L.12,
RT/RW.001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
3. Nama : **DR. SITI MURDIANA, S.Psi., M.Psi., Psikolog.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Genjer No.23, RT/RW.006/002, Kelurahan
Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota
Bandung.
Pekerjaan : Dosen;-----
4. Nama : **UPIK SIA WIDYAWATI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Sunu Komp. Unhas Blok L.3,
RT/RW.001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
5. Nama : **DAMARIS KADANG**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Sunu Komp. Unhas Blok L.11,
RT/RW.001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar;-----
Pekerjaan : Pensiunan;-----

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Juni 2017, diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juni 2017, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-----

MUHAMMAD BASIT, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Gedung Fakultas Hukum Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Kota Makassar;-----

untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;-----

m e l a w a n :

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR**;-----

Tempat Kedudukan : di Jalan Urip Sumoharjo No.8 Kota Makassar;-----
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 181/337/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-----

1. UMAR, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar;-----
2. FAISAL BURHAN, S.STP., M.Adm.KP.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kepala Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar; alamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.8 Makassar;-----
3. ZULKIFLIE M, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kasubag. Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar; -----
4. ASMA SUHARTI, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar;-----
5. A. ARIANTO, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kasubag. Perundang-undangan Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar;-----
6. MUHAMMAD RIYADI, S.KOM.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kasi Peninjauan Perizinan Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar; alamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.8 Makassar;-----
7. MUH. AKBAL AMIR, S.T.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kasi Pengkajian dan Verifikasi Perizinan Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar; alamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.8 Makassar;-----

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. AFWAN, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kepala Staf Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar;-----
9. ARIS SAMBARA, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar;-----
- untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

dan

Nama : **Dr. H. ANDI QAYYIM MUNARKA, M.KES.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : di Jalan Sunu Blok L Nomor 1, RT/RW: 001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;-----

Pekerjaan : Dokter;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juli 2017, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:-----

1. MUH. ILYAS BILLAH, S.H., M.H.;-----
2. M. YASSER YUNUS, S.H.;-----
3. AHMAD BASKAM, S.H., M.H.;-----
4. MUHAMMAD ICHSAN, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKABH-UMI); berkantor di Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Gedung Menara UMI Lantai 4, Kota Makassar;-----

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks, tanggal 09 Juni 2017, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/PEN/2017/PTUN.Mks, tanggal 09 Juni 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/PEN.PP/2017/PTUN.Mks., tanggal 12 Juni 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/PEN.HS/2017/PTUN.Mks., tanggal 19 Juli 2017, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
5. Putusan Sela Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 19 Agustus 2017, tentang Ditetapkannya dr. H. A. Qayyim Munarka, M.Kes. sebagai Tergugat II Intervensi;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya, tanggal 09 Juni 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks, pada tanggal 09 Juni 2017, diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2017, yang isi selengkapannya sebagai berikut:-----

- I. Objek Sengketa:-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama DR. H. A. QAYYIM MUNARKA, M.Kes.;-----
- II. Tenggang Waktu Gugatan:-----
 - a. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat, tanggal 17 Mei 2017;----
 - b. Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 18 Mei 2017 pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;-----
 - c. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 9 Juni 2017;-----
 - d. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN;-----
- III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:-----

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:-----

 - a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret, karena suatu keputusan objek gugatan nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan;-----
- Individual, karena surat keputusan objek gugatan ditujukan dan berlaku khusus bagi pihak yang disebutkan dalam objek gugatan;-
- Final, karena objek gugatan sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;-----

b) Terguga adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:-----

Penggugat merasa dirugkan karena Penggugat adalah masing-masing sebagai tetangga yang bersebelahan langsung dengan lokasi yang diterbitkan IMB-nya oleh Tergugat. berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 20169, Kelurahan Lembo, nama pemegang hak Burhanuddin Taebe;-----
2. Berita acara serah terima barang milik Negara dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada Ny. Roswaty Marwah B. tertanggal 3 Nopember 2014;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 20430, Kelurahan Lembo, nama pemegang hak Sitti Murdiana;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 20376, Kelurahan Lembo nama pemegang hak Nyonya Upik Sia Widyawati;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 20371, Kelurahan Lembo, nama pemegang hak Ny. Damaris Kadang;-----

Oleh karena terbitnya Izin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat maka pemohon izin (Dr. H. A. Qayyim Munarka, M.Kes) dapat dengan leluasa membangun gedung yang berdampak langsung dan mengakibatkan terganggunya ketentraman para tetangga yang bersebelahan langsung dan juga warga Perumahan Dosen Barayya yang lainnya;-----

1. Bahwa para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan langsung kepada Pemohon Izin untuk membangun gedung 5 lantai;-
2. Bahwa para Penggugat sangat terganggu oleh aktivitas membangun yang dilakukan oleh Pemohon Izin dikarenakan adanya pemasangan tiang pancang yang berdampak langsung pada bangunan sekitarnya;-----

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



3. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat yang merupakan tetangga langsung di Kompleks Unhas Baraya merasa dirugikan akibat dari pembangunan yang dilakukan, menyebabkan peralatan rumah tangga menjadi rusak/pecah dan tentunya sangat dirugikan dalam hal ini;-----

V. Posita/Alasan Gugatan:-----

1. Bahwa pada tahun 2013 saudara dr. Qayyim Munarka, M.Kes., penghuni rumah Blok L-1 Baraya (rumah eks dr. Harry Siregar yang dibeli) mengubah status rumahnya dari rumah hunian menjadi gedung SD dan SMP Islam terpadu Ibnu Sina dibawah naungan Yayasan Amal Jariah Ibnu Sina;-----
2. Bahwa di depan rumah Blok L-1 tersebut terdapat Masjid Ikhtiar Kampus Unhas Kompleks Baraya dan Sekolah SD dan SMP Islam Terpadu Ikhtiar Unhas Baraya di bawah naungan Yayasan Ikhtiar Kampus Unhas Baraya;-----
3. Bahwa pada akhir bulan April 2017 Yayasan Amal Jariah Ibnu Sina melakukan kegiatan merubuhkan bangunan rumah Blok L-1 dan Blok L-2 (rumah eks Prof. Dr. Hamzah Machmud, M.A.) dan merencanakan membangun gedung SD dan SMP Islam Terpadu Ibnu Sina dengan 5 (lima) lantai. Kegiatan sekarang adalah meratakan bangunan dengan buoldozer, menggali untuk tiang pancang dan tiang pancang sudah siap di lokasi;-----
4. Dengan adanya kegiatan tersebut maka warga bersama RW dan RT-nya pada tanggal 28 April 2017, pukul 19.30 mengadakan pertemuan dengan mufakat menolak pembangunan gedung SD dan SMP Islam Terpadu Ibnu Sina, kemudian pada tanggal 29 April 2017 warga melakukan demo penolakan dan memasang pamflet dan menulis di dinding pagar, memasang tanda tangan warga yang menolak pembangunan gedung;-----
5. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan:-----
 1. Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan yang menyatakan: "setiap bangunan pendidikan atau kompleks bangunan pendidikan harus mempunyai tempat parker kendaraan dan atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan tersendiri oleh walikota dan tidak membebani pada jalan disekelilingnya";-----

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan yang menyatakan: “setiap bangunan pendidikan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan lain disekitarnya sekurang-kurangnya 5 m atau sama dengan tinggi bangunan lainnya”;-----
3. Pasal 63 Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan yang menyatakan: “setiap bangunan pendidikan dapat dibangun dengan jarak perbandingan luas lantai dasar dan luas persil adalah tidak melebihi 50% (lima puluh persen);-----
4. Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan yang menyatakan. “setiap bangunan pendidikan harus memperhatikan lebar pintu keluar halaman atau keluar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang sedemikian rupa dalam waktu singkat”;----
5. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: “ setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik”;-----
6. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----
6. Penolakan pembangunan gedung tersebut didasari hal-hal sebagai berikut:-----
 - 6.1. Lokasi pembangunan tersebut peruntukannya adalah lokasi pemukiman dan bangunan di area padat penduduk maksimum ketinggian bangunan adalah 15 meter (ketentuan umum Tata Ruang);-----
 - 6.2. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Keterangan Rencana Kota Nomor : 0081341DP- RUANG/III/2017 pada poin 4 yang menyatakan, menyiapkan lahan parkir yang proporsional, memperhitungkan sirkulasi kendaraan masuk dan keluar pada lokasi serta tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas sekitarnya;-----
 - 6.3. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Keterangan Rencana Tata Kota

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 0081341DP- RUANG/III/2017 pada poin 6 yang menyatakan “ membuat dokumen Kajian Lingkungan dan dokumen Kajian lalu lintas yang mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;-----

- 6.4. Di area lokasi bangunan tersebut telah ada SD dan SMP Islam Terpadu Ikhtiar Unhas Baraya;-----
- 6.5. Akan membuat area tersebut menjadi macet oleh kendaraan siswa dan penjemput;-----
- 6.6. Dikhawatirkan adanya gesekan antara siswa SD dan SMP Islam Terpadu Ikhtiar Unhas Baraya dengan SD dan SMP Islam Terpadu Ibnu Sina serta memungkinkan dengan warga sendiri (karena area pemukiman);-----
- 6.7. Berdampak akan rusaknya rumah-rumah warga di sekitar lokasi pembangunan;-----
- 6.8. Rencana bangunan tidak memenuhi peruntukan lokasi/wilayah/rencana tata ruang wilayah karena bangunan yang berlantai lebih dari 3 (tiga) lantai harus melalui kajian khusus yang melibatkan warga, sementara hal ini tidak pernah dilakukan;-----
- 6.9. Bangunan sekolah tidak boleh dibangun ditengah-tengah pemukiman warga;-----
- 6.10. Proses konstruksi bangunan akan merusak bangunan rumah warga sekitar. Hal ini sudah terbukti walau masih dalam pengerjaan awal, namun telah membuat rumah warga yang bersebelahan retak-retak karena penggunaan alat berat;-----
- 6.11. Pendirian bangunan, bila terealisasi 5 (lima) lantai, maka otomatis 3 (tiga) rumah di bagian baratnya tidak akan mendapatkan sinar matahari pagi selamanya;-----
- 6.12. Pendirian bangunan untuk rencana peruntukan sekolah harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
- 6.13. Kajian teknis atau rencana konstruksi bangunan tidak dilakukan secara procedural, terbukti dengan tidak pernahnya warga dilibatkan dalam proses korespondensi;-----
- 6.14. Tidak adanya kajian lingkungan yang dilakukan sebelum menerbitkan IMB yang dibuktikan dengan tidak adanya proses korespondensi dengan warga;-----
- 6.15. Lokasi pembangunan adalah wilayah permukiman, yaitu kompleks perumahan yang tentunya daya dukung jalan kompleks yang tidak memungkinkan dibebani oleh jumlah

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



kendaraan yang sangat padat, yang dalam hal ini akan berdampak kemacetan yang sangat parah, ditambah lagi tidak ada ruang parkir khusus yang dimiliki;-----

6.16. Selaku warga, sudah merasakan dampak keberadaan sekolah tersebut pada masa-masa awal dimana muridnya masih sangat sedikit, yakni masih puluhan murid. Pada saat itu, kami sudah mengalami kemacetan pada jam-jam masuk dan pulang sekolah. Selain itu, lahan parkir depan rumah kami dipenuhi oleh kendaraan murid atau perangkat sekolah tersebut. Bilamana bangunan/sekolah tersebut benar-benar terealisasi, maka tidak dapat kami gambarkan dengan narasi bagaimana kemacetan dan kesemrawutan yang akan terjadi;-----

6.17. Bila sekolah tersebut betul-betul terealisasi, maka selaku warga akan sangat tersiksa dan tidak akan nyaman dan betah tinggal dirumah sendiri;-----

7. Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak mencerminkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014), antara lain:-----

1. Asas Manfaat; rencana pembangunan sekolah tersebut tidak dibutuhkan karena telah ada SD dan SMP Islam Ikhtiar yang lebih dahulu berdiri di sekitar lokasi tersebut;-----

2. Asas Ketidakberpihakan; dalam menerbitkan objek gugatan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tergugat tidak mempertimbangkan keberatan warga sekitar;-----

3. Asas Kecermatan; bahwa Tergugat telah menerbitkan IMB yang sebenarnya tidak bersesuaian dengan pedoman standar minimal Kepmenkimpraswil No. 534/KTS/M/2001 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk pendukung untuk 1 (satu) buah Sekolah Dasar adalah sebesar 6.000 penduduk dan SLTP sebesar 25.000 penduduk. Pada wilayah ini telah terlayani oleh beberapa SD dan SMP;-----

Berdasarkan Permen PUPERA No. 05/PRT/M/2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gedung untuk mewujudkan tertib penataan bangunan dan lingkungan dibutuhkan beberapa pertimbangan dalam penilaian IMB diantaranya: klasifikasi bangunan, lokasi dan ketinggian, bangunan gedung tidak sederhana, bangunan gedung di lokasi padat (rencana peruntukan perumahan kepadatan tinggi);-----

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



7. Asas Kepentingan Umum; bahwa masyarakat sekitar tidak menerima rencana pembangunan gedung bertingkat SD dan SMP Islam Terpadu tersebut karena awalnya pada saat meminta persetujuan warga, pihak Yayasan Amal Jariah Ibnu Sina menyampaikan bahwa hanya akan membangun gedung 1 (satu) lantai namun IMB yang kemudian diterbitkan oleh Tergugat ternyata merupakan IMB untuk bangunan 5 (lima) lantai;-----

VI. Permohonan Penundaan:-----

- Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa maka penerima IMB melanjutkan pembangunan gedung yang dimaksud, sehingga menimbulkan keresahan bagi para Penggugat dan warga sekitar;---
- Bahwa apabila surat objek sengketa dilaksanakan maka Para Penggugat akan sangat dirugikan karena dapat berdampak timbulnya kerusakan terhadap rumah Para Penggugat yang berbatasan langsung dengan lokasi pembangunan;-----
- Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) poin a UU Peradilan TUN bahwa : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
- Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-----

Dalam Penundaan:-----

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara berupa surat izin mendirikan bangunan, Nomor. 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama DR. H. A. QAYYIM MUNARKA, M.Kes;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa surat izin mendirikan bangunan Nomor. 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama DR. H. A. QAYYIM MUNARKA, M.Kes.;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 09 Agustus 2017, yang isi selengkapnyanya sebagai berikut:-----

I. Tergugat menolak secara keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan tersebut keliru/tidak benar;-----

II. Tentang kepentingan Penggugat dengan dikeluarkannya KTUN objek gugatan;-----

Dalam hubungan dengan ada tidaknya kepentingan Penggugat dengan di keluarkannya KTUN objek gugatan, Penggugat mendalilkan hal sebagai berikut:-----

- Penggugat masing-masing sebagai tetangga merasa dirugikan;-----
- Terganggunya ketentraman para tetangga yang bersebelahan langsung dan juga warga perumahan dosen baraya yang lainnya;---

(vide gugatan hal.4);-----

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar oleh karena:-----

1. Penggugat hanya bisa mendalilkan timbulnya kerugian bagi Penggugat sendiri dan tidak boleh memperatasnamakan warga perumahan Dosen Unhas Baraya oleh karena kepentingan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahannya) adalah kepentingan dari yang menggugat sendiri;-----

2. Seharusnya masing-masing Penggugat mengemukakan/menjelaskan kepentingan masing-masing;-----

3. Harus dijelaskan jarak rumah masing-masing Penggugat dengan objek KTUN yang digugat untuk menentukan kepentingan masing-masing serta guna menentukan hal yang berhubungan dengan KTUN objek gugatan;-----

III. Tanggapan/Jawaban terhadap Posita Gugatan:-----

1. Dalil posita gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 4 (gugatan hal.5) tidak relevan sebagai dasar gugatan oleh karena hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alasan gugatan menurut Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahannya);-----

2. Dalil posita gugatan Penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa KTUN objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar oleh karena:-----

- a. Perda Kota Makassar No. 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan yang dijadikan dasar acuan oleh Penggugat sudah tidak berlaku berdasarkan Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (berdasarkan ketentuan Pasal 67);-----



- b. Dasar hukum dikeluarkannya KTUN objek gugatan bukanlah Perda Kota Makassar No. 15 Tahun 2004 tetapi adalah Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;-----
- c. Proses lahirnya dan substansi Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan adalah berdasarkan/sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2012 serta Peraturan Walikota Makassar No. 60 Tahun 2015;-----
3. Dalil posita gugatan Penggugat poin 6 (gugatan halaman 7 sampai dengan 8 dan 9) adalah tidak relevan sebagai dasar gugatan sehingga oleh karenanya patut jika dikesampingkan;-----
4. Dalil posita gugatan Penggugat poin 7 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak mencerminkan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tidak benar oleh karena hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan;-----
5. Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan adalah tidak beralasan sehingga permohonan Penggugat *a quo* layak dikesampingkan;-----

IV. Yang Mulia Majelis Hakim:-----
Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:-----
Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima”;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 16 Agustus 2017, yang isinya sebagai berikut:-----

- A. Dalam Eksepsi:-----
1. Bahwa pertama-tama Tergugat II Intervensi menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



2. Bahwa gugatan Penggugat salah mengenai kompetensi absolut karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan tentang adanya gangguan dan kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari pembangunan gedung sekolah milik Tergugat II Intervensi, sehingga menurutnya bangunan dan perabot rumah tangga Penggugat mengalami kerusakan dan akan merusak bangunan rumah warga sekitarnya. Bahwa menurut hukum gugatan yang menuntut dan atau mengadukan tentang gangguan dan kerugian apabila ada sebagai akibat dari adanya suatu bangunan, maka yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri setempat, dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara setempat;-----
3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*), oleh karena Penggugat dalam gugatannya mengatakan adalah mewakili warga lainnya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sehubungan dengan bangunan milik Tergugat II Intervensi, dan Penggugat I (Drs. Burhanuddin Taebe, M.Si, APT) adalah tidak berbatasan langsung dengan tanah dan bangunan milik Tergugat II Intervensi, dan Penggugat 2 (Roswaty Marwah B.) adalah mengaku telah menjual tanahnya ke pihak Damaris Kadang/Penggugat 5, sedangkan Penggugat 3 (Dr. Sitti Mardiana S.Psi., M.Psi., Psikolog) dan Penggugat 4 (Upik Sia Widyawati) serta Penggugat 5 (Damaris Kadang) adalah berbatasan langsung dengan tanah dan bangunan milik Tergugat II Intervensi, dan mereka bertiga mengetahui dan telah ada tanda tangan persetujuan atas rencana pembangunan sekolah milik Tergugat II Intervensi;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*abscur libel*), oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah menuntut atas adanya gangguan dan kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari pembangunan gedung sekolah milik Tergugat II Intervensi, namun Penggugat juga dalam gugatannya adalah menuntut tentang pembatalan atas Izin Mendirikan Bangunan, yakni bangunan sekolah milik Tergugat II Intervensi. Bahwa secara hukum menggabungkan tuntutan atas adanya gangguan dan kerugian yang dialami sebagai akibat dari pembangunan gedung dengan tuntutan tentang pembatalan atas Izin Mendirikan Bangunan dalam satu gugatan adalah tidak dibenarkan karena hal tersebut membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);-----

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



5. Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru tentang orang (*error in subjek*), oleh karena Penggugat dalam gugatannya adalah menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar yang telah menandatangani Izin Mendirikan Bangunan a.n dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes./Terguat II Intervensi. Dijelaskan bahwa secara hukum yang memberikan/menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Makassar adalah badan hukumnya dan lagi pula Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar adalah hanya menjalankan tugas untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, sehingga secara hukum yang harus dijadikan subyek/Tergugat dalam gugatan Para Penggugat adalah seharusnya Walikota Kota Makassar, dan bukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;-----

B. Dalam Pokok Perkara:-----

Bahwa mohon apa yang didalilkan dalam eksepsi Terguat II Intervensi di atas adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini, dan karenanya dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya;-----

1. Bahwa Terguat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas dan tidak merugikan Terguat II Intervensi;-----
2. Bahwa dengan membaca dalil atau alasan/posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 4 adalah alasan-alasan yang subjektif dan tidak mendasar menurut hukum dalam menuntut pembatalan atas objek gugatan/sengketa, yakni Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor 50319721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, a.n dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes./Terguat II Intervensi;-----
3. Bahwa dalil atau alasan/posita gugatan Penggugat angka 5 adalah alasan-alasan yang keliru dan tidak benar menurut hukum dalam menuntut pembatalan atas objek gugatan/sengketa. Dijelaskan bahwa peraturan yakni Perda Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan adalah sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;-----
4. Bahwa dalil atau alasan/posita gugatan Penggugat angka 6 adalah alasan-alasan yang keliru dan tidak benar menurut hukum dalam menuntut pembatalan atas objek gugatan/sengketa. Dijelaskan objek gugatan/sengketa, yakni Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor



503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, a.n dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes./Terguat II Intervensi, adalah sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan serta prosedur dalam penerbitannya. Dijelaskan bahwa dan sisi legalitas maka dapat kami sampaikan bahwa baik sisi kepemilikan lahan maupun pendirian sekolah serta pelaksanaan Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan:-----

- Seluruh lahan yang menjadi lokasi pembangunan sekolah berstatus Hak Milik atas nama dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes. berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 20379 tanggal 8-6-2004 beralamat di Jalan Sunu Kompleks Unhas blok L/1 dan nomor 20137 tanggal 30-11-2001 beralamat di Jalan Sunu Kompleks Unhas blok L/1 dan tidak dalam keadaan dipersengketakan;-----
- Lokasi pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Penataan Ruang melalui surat Keterangan Rencana Kota Nomor 008/34/DP-RUANG/UI/2017 tentang Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina atas nama Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina/dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes. di Jalan Sunu Kompleks UNHAS blok L nomor 1 dan nomor 2 Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar (terlampir);-----
- Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina telah membuat Permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan Pembangunan SIT Ibnu Sina dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar melalui Berita Acara Nomor: 660.2/879/DLH/IV/2017 tanggal 7 April 2017 dan telah disetujui. Selain itu pembangunan gedung Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina ini juga telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar nomor 660.2/1001/Kep/DLH/IV/2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina tertanggal 21 April 2017 (terlampir);-----
- Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina sekarang ini sesungguhnya adalah pembangunan dan perluasan kembali gedung SIT Ibnu Sina yang lama dan telah mendapatkan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan Nomor 421.215233/DP/IX/2013 dan nomor 421.215234/DP/IX/2013 sejak tahun 2013 (terlampir);-----

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Berdasarkan dokumen di atas ditambah gambar desain rencana pembangunan SIT Ibnu Sina serta persetujuan tetangga maka Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina telah melakukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan setelah melalui proses yang panjang (tidak tiba-tiba), maka Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan nomor 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP tertanggal 17 Mei 2017 a.n dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes./Terguat II Intervensi; --

5. Bahwa dalil atau alasan/posita gugatan Penggugat angka 7 adalah alasan-alasan yang tidak benar dan mengada-ngada menurut hukum dalam menuntut pembatalan atas objek gugatan/sengketa dalam menuntut pembatalan atas objek gugatan/sengketa. Dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dalam menerbitkan objek sengketa yakni Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP tertanggal 17 Mei 2017 a.n dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes/Terguat II Intervensi adalah juga telah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);-----
6. Bahwa dalil atau alasan/posita gugatan Penggugat Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa sampai perkara berkekuatan hukum tetap adalah alasan-alasan yang tidak benar dan mengada-ngada serta tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana yang Tergugat II Intervensi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan benar dan sah serta tetap berlaku Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tertanggal 17 Mei 2017, atas nama dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes/Terguat II Intervensi;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Agustus 2017, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan masing-masing Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 06 September 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi, Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 10 Januari 2017, atas nama Pemohon Dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes.;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari fotokopi, Keterangan Rencana Kota Nomor: 008/34/DP-RUANG/III/2017, perihal: Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibu Sina atas nama Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina/dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes., tanggal 24 Maret 2017;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Lurah Lembo Nomor: 300/65/KLB/V/2017, tanggal 05 Mei 2017, perihal: Penyampaian, yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20169/Desa/Kel. Lembo, tanggal 19 Juni 2002, Surat Ukur Nomor: 0087/2002, tanggal 27 Februari 2002, luas 386 m², atas nama Drs. Burhanudin Taebe;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir, Berita Acara Serah Terima Nomor: 31007/UN4/LK.34/2014, tanggal 3 November 2014, dari Rektor Universitas Hasanuddin yang diterima oleh Ny. Roswaty Marwah B.;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20430/Desa/Kel. Lembo, tanggal 4 Juli 2006, Surat Ukur Nomor: 00438/2006, tanggal 10 Mei 2006, luas 376 m², atas nama Ny. Sitti Murdiana;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20376/Desa/Kel. Lembo, Surat Ukur Nomor: 00383/Lembo/2004, tanggal 11 Juni 2004, luas 471 m², atas nama Upi Sia Widyawati;-----

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Nomor: 546/DPMPTSP/K/V/2017, tanggal 3 Mei 2017, atas nama Pemohon Dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes.;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi, Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT.001, RT.002, RT.003, RT.004, RT.005 dan RT.006/Ketua RW.003, Nomor: 47/RW-3/KLB/V/2017, perihal: Pernyataan Keberatan, tanggal 22 Mei 2017;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Lurah Lembo Nomor: 300/62/KLB/V/2017, tanggal 02 Mei 2017, perihal: Penghentian Sementara Pembangunan SIT. Ibnu Sina, yang ditujukan kepada Pimpinan SIT Ibnu Sina;-----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Lurah Lembo Nomor: 700/60/KLB/V/2017, tanggal 02 Mei 2017, perihal: Permohonan Peninjauan Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0280/SRT/0155.2017/MKS-10/VIII/2017, tanggal 4 Agustus 2017, perihal: Penyampaian Saran atas Laporan/Pengaduan, yang ditujukan kepada Walikota Makassar;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0248/SRT/0155.2017/MKS-10/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017, perihal: Panggilan Klarifikasi I (Pertama), yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar;-----
14. Bukti P – 14 : Asli *Prin Out*, Photo keretakan rumah Penggugat (Drs. Burhanuddin Taebe, M.Si., APT);-----
15. Bukti P – 15 : Asli *Print Out*, Photo keretakan rumah Penggugat (Dr. Sitti Murdiana, S.Psi., M.Psi., Psikolog);-----
16. Bukti P – 16 : Asli *Prin Out*, Photo keretakan rumah Penggugat (Roswaty Marwah B.);-----
17. Bukti P – 17 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Warga Kompleks Unhas Baraya yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Lembo dengan tembusan kepada Walikota Makassar dan Camat Tallo, tanggal 26 April 2017;-----
18. Bukti P – 18 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Hasil Rapat Warga, tanggal 12 Januari 2017;-----

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Asli *print out*, Photo bangunan yang menempel dengan rumah tetangga (sebelah Barat);-----
20. Bukti P – 20 : Asli *print out*, Photo bangunan yang menempel dengan rumah tetangga (sebelah Selatan);-----
21. Bukti P – 21 : Asli *print out*, Photo bangunan yang menempel dengan rumah tetangga;-----
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan *Print Out*, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai tindasan, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama Dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes.;-----
2. Bukti T – 2 : *Ad Informandum*, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Perizinan Terpadu;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 395/505/Kep/I/2017, tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, tanggal 11 Januari 2017;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Izin Mandirikan Bangunan (IMB), tanggal 10 Januari 2017, atas nama Dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes.;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pernyataan/Pemberitahuan Tetangga, tanggal 10 Januari 2017, atas nama Dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes.;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pemohon, tanggal 10 Januari 2017, yang dibuat oleh Dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes., dan diketahui oleh Lurah Lembo;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi dari fotokopi, Kantu Tanda Penduduk, atas nama Dr. H. Andi Qayyim Munarka;-----

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20137/Desa/Kel. Lembo, tanggal 30 November 2001, Surat Ukur Nomor: 51/Lembo/2001, tanggal 24 Agustus 2001, luas 429 m², atas nama Dr. H. A. Qayyim Munarka;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2016, atas nama Harri S. Siregar, Dr.;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20379/Desa/Kel. Lembo, tanggal 6 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor: 00374/Lembo/2004, tanggal 11 Juni 2004, luas 412 m², atas nama Dr. Haji Andi Qayyim Munarka;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tahun 2016, atas nama Hamzah Machmud, M.A.;-----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai asli, Keterangan Situasi Bangunan (KSB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;-
14. Bukti T – 14 : Fotokopi dari fotokopi, Keterangan Rencana Kota Nomor: 008/34/DP-RUANG/III/2017, tentang Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibu Sina atas nama Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina/dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes., tanggal 24 Maret 2017;-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 421.2/5233/DP/IX/2013, tanggal 16 September 2013, tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah, atas nama Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina;-----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor: 422.2/6170/DP/X/2013, tanggal 15 November 2013;-----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660.2/1000/DLH/IV/2017, tanggal 21 April 2017, perihal: Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibu Sina;-----
18. Bukti T – 18 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor: 660.2/1001/Kep/DLH/IV/2017, tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, oleh Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina, tanggal 21 April 2017;-----

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : *Ad Informandum*, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034;-----
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 546/DPMPT/K/V/2017, tanggal 3 Mei 2017, yang dibuat oleh Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP;-----
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: 0248/SRT/0155.2017/MKS-10/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017, perihal : Panggilan Klarifikasi I (Pertama) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar;-----
22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0280/SRT/0155.2017/MKS-10/VIII/2017, tanggal 4 Agustus 2017, perihal: Penyampaian Saran atas Laporan/Pengaduan yang ditujukan kepada Walikota Makassar;-----
23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu Kota Makassar 2017;-----
24. Bukti T – 24 : *Ad Informandum*, Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Garis Sempadan dan Fungsi Bangunan Gedung pada Masing-masing Ruas Jalan dalam Wilayah Kota Makassar;-----
25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Berkas atas nama Dr. H. A. Qayyim Munarka, M. Kes., tanggal 02 Februari 2017;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-21, sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama DR. H. A. QAYYIM MUNARKA, M.Kes.;--
2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20137/Desa/Kel. Lembo, Surat Ukur Nomor: 51/2001, tanggal 24 Agustus 2001, Luas 429 m², atas nama Dr. H. Andi Qayyim Munarka;-----

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20139/Desa/Kel. Lembo, tanggal 6 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor: 00374/Lembo/2004, tanggal 06 April 2004, luas 412 m², atas nama Dr. H. Andi Qayyim Munarka;-----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi dari fotokopi, Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 10 Januari 2017, oleh Dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes.;-----
5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi dari fotokopi, Pernyataan/Pemberitahuan Tetangga, tanggal 10 Januari 2017;-----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi dari fotokopi, Pernyataan Pemohon atas nama Dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes., tanggal 10 Januari 2017, yang diketahui oleh Lurah Lembo;-----
7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keterangan Rencana Kota Nomor: 008/34/DP-RUANG/III/2017, tentang Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibu Sina atas nama Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina/dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes., tanggal 24 Maret 2017;-----
8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660.2/1000/DLH/IV/2017, tanggal 21 April 2017, perihal: Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibu Sina;-----
9. Bukti T.II.Int – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor: 660.2/1001/Kep/DLH/IV/2017, tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar oleh Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina, tanggal 21 April 2017;-----
10. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Desain Pra Rencana SD IT Ibnu Sina Makassar-Sulawesi Selatan;-----
11. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 421.2/5235/DP/IX/2013, tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah, tanggal 16 September 2013, kepada Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina;-----
12. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 421.2/5234/DP/IX/2013, tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah, tanggal 16 September 2013, kepada Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina;-----

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.Int – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Nomor: 422.2/6170/DP/XI/2013, tanggal 15 November 2013, dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;-----
14. Bukti T.II.Int – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Nomor: 422.2/6169/DP/XI/2013, tanggal 15 November 2013, dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;-----
15. Bukti T.II.Int – 15 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor: 400/142/KLB/IV/2015, tanggal 07 April 2015, yang dibuat oleh Lurah Lembo, atas nama Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina;-----
16. Bukti T.II.Int – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005085.AH.01.04. Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina, tanggal 08 April 2015;-----
17. Bukti T.II.Int – 17 : Fotokopi sesuai dengan *Print Out*, Daftar Peserta Didik SDS Islam Terpadu Ibu Sina, tanggal 30 Oktober 2017;-----
18. Bukti T.II.Int – 18 : Fotokopi sesuai dengan *Print Out*, Daftar Peserta Didik SMPS Islam Terpadu Ibu Sina;-----
19. Bukti T.II.Int – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah di Jalan Cumi-Cumi No.29 A Makassar, tanggal 30 Juni 2017;-----
20. Bukti T.II.Int – 20 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ikhtiar No.025/A/YIK-UH/XI/2011, tentang Pengurus Yayasan Ikhtiar Kampus Unhas Kompleks Bayara, tanggal 20 Juni 2011;-----
21. Bukti T.II.Int – 21 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli, dengan lampiran sesuai fotokopi, Surat dari Yayasan Amal Jariyah Ibu Sina Nomor: 039/A/YAJ-IS/V/2017, tanggal 8 Juni 2017, perihal: Tanggapan terhadap Surat Ketua RW, yang ditujukan kepada Walikota Makassar;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 07 September 2017;-----

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 04 Oktober 2017, bernama: Ir. M. Kasman, M.Si. dan Ir. H. M. Amin Ishak, M.Sc., yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

1. Ir. M. Kasman, M.Si.:-----

- Bahwa saksi menjabat Ketua RW sejak tahun 2015 sampai sekarang;--
- Bahwa saksi tahu, diadakan pertemuan warga pada tanggal 15 Januari 2017, tidak ada yang setuju pembangunan sekolah karena berada di kompleks pemukiman;-----
- Bahwa saksi tahu, yang hadir dipertemuan tersebut adalah tokoh masyarakat;-----
- Bahwa benar saksi pernah mengadakan pertemuan dengan Lurah Tallo, serta saksi menyampaikan surat keberatan kepada Lurah Tallo;--
- Bahwa setelah menyurat ke Pak Lurah, Lurah tidak menyampaikan surat warga ke Dinas Tata Ruang, karena dilarang oleh atasannya;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak kapan dimulai pembangunan gedung tersebut, yaitu pada bulan Februari 2017;-----
- Bahwa saksi tahu, IMB terbit pada tanggal 17 Mei 2017;-----
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi;-----
- Bahwa saksi tinggal di lokasi sejak tahun 1988;-----
- Bahwa saksi tahu surat dengan diperlihatkan Bukti P-13;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah menerima surat yang ditujukan kepada Ombudsman RI;-----
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Kepala Dinas, setelah keluar IMB;-----
- Bahwa saksi tahu, yang dibicarakan setelah ada IMB adalah izin yang dibangun sekolah lantai I tetapi IMB terbit 5 lantai;-----
- Bahwa benar saksi tahu diadakan pertemuan antara Kepala Dinas dengan warga;-----
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat pernah menyurat ke Dinas Tata Ruang;-----
- Bahwa saksi menyurat ke Tata Ruang untuk meninjau lokasi;-----
- Bahwa saksi tahu, yang mengantar surat ke Dinas Tata Ruang adalah warga;-----

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, sebelum dibangun sudah ada bangunan;-----
- Bahwa secara fisik dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes., masuk warga kompleks, tetapi secara administratif tidak;-----
- Bahwa saksi tahu, pada pertemuan tanggal 15 Januari 2017 diadakan pertemuan tersebut di Masjid sesudah shalat Subuh;-----
- Bahwa saksi tahu, yang dibicarakan pada saat itu adalah tetangga yang merasa dirugikan;-----
- Bahwa benar saksi tahu, pertemuan tersebut resmi dan ada surat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang tanda tangan dalam surat tersebut;-
- Bahwa saksi lupa, siapa yang memimpin rapat pada saat itu;-----
- Bahwa ada dokumen yang disimpan pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tahu, pada tanggal 8 Januari 2017, dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes., datang ke rumah saksi dan maksud kedatangannya yaitu akan membangun Sekolah Anak Bangsa;-----
- Bahwa benar saksi tahu, ada sekolah lain di kompleks perumahan tersebut, yaitu: SD. Ihtiar, SMP Ihtiar, SMA 17 dan SMK Pembangunan;-----
- Bahwa benar saksi tahu, bangunan yang ada di kompleks tersebut hanya bangunan 2 lantai;-----

2. Ir. H. M. Amin Ishak, M.Sc., sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi tinggal di kompleks Perumahan Unhas;-----
- Bahwa saksi tahu jarak rumah saksi dengan bangunan tersebut adalah kira-kira 15 meter sebelah Utara;-----
- Bahwa benar saksi pernah ikut rapat;-----
- Bahwa saksi tahu, yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah rencana pembangunan sekolah sangat mengganggu warga;-----
- Bahwa benar saksi tahu Ketua RW hadir pada saat rapat tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu, pernah ada sosialisasi dari Dinas Perijinan;-----
- Bahwa sosialisasi itu dilaksanakan setelah proyek itu jalan;-----
- Bahwa saksi pernah tanda tangan keberatan warga;-----
- Bahwa saksi tahu, sekolah saja yang ada di kompleks perumahan Unhas adalah SD Ihtiar, SMP Ihtiar, SMA 17;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes., masuk warga kompleks;-----
- Bahwa saksi tahu dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes., pernah menjadi Pengurus di sekolah Ihtiar, yaitu Ketua Yayasan;-----
- Bahwa saksi tahu sekolah Ibnu Sina tidak sama dengan sekolah Ihtiar;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, ada hubungan rumah sakit Ibnu Sina dengan sekolah Ibnu Sina;-----
- Bahwa saksi tahu, dr. H. Andi Qayyim Munarka, M. Kes. diberhentikan di sekolah Ichtiar karena tidak ada pertanggung jawaban;-----
- Bahwa saksi tahu jarak antara SMA 17 dengan kompleks perumahan Unhas adalah 50 meter;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, SMA 17 masuk di dalam kompleks;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, SMK masuk di kompleks;-----
- Bahwa saksi pernah melihat IMB;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pembangunan;-----
- Bahwa saksi tahu, tiang pancang ada kurang lebih 19 tiang;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah diprotes tidak dilakukan tapi diganti pengeboran;-----
- Bahwa benar saksi tahu tiang pancang dipasang setelah terbit IMB;-----
- Bahwa benar saksi tahu, di Jalan Sunu, ada SMA 17, SMP dan SD;-----
- Bahwa saksi tahu jarak SMA 17 dan Ibnu Sina ada 50 meter jaraknya;-----
- Bahwa saksi yang melapor ke Kepala Dinas Pendidikan;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Bukti P-13, saksi menyatakan betul;-----
- Bahwa saksi tahu, warga menyurat ke Ombudsman sebagai ekspresi keresahan warga dan inisiatif dari warga;-----
- Bahwa benar saksi melihat pancang paku bumi, setelah itu menggunakan bor dan warga tetap protes;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat permohonan IMB dari dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes.;-----
- Bahwa saksi tahu, 5 lantai yang akan dibangun;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Bukti T.II.Int-4, saksi tidak pernah melihat;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 11 Oktober 2017, bernama: Amri Tambung, S.T., yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai honorer sejak bulan Maret 2017;-----
- Bahwa benar saksi mengukur lokasi yang dimohonkan IMB;-----
- Bahwa saksi lupa kapan melakukan pengukuran;-----
- Bahwa sebelum peninjauan lokasi, tidak ada pemberitahuan tetangga;-----

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat peninjauan lokasi adalah Pemohon;-----
- Bahwa pengukuran diadakan kurang lebih 1 jam;-----
- Bahwa ada berita acara pengukuran dan laporan tertulis ke Kepala Dinas;-----
- Bahwa ada surat tugas;-----
- Bahwa benar saksi pegawai kontrak;-----
- Bahwa baru 1 kali terlibat pengukuran lokasi IMB;-----
- Bahwa yang di bawah adalah dokumen permohonan;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan gambar Bukti T-13, saksi menyatakan betul;-----
- Bahwa gambar bentuk bangunan dan bentuk lokasi tidak dicocokkan;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bangunan;-----
- Bahwa saksi lupa lebar jalan berapa meter;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tetangga tidak dilibatkan;-----
- Bahwa benar saksi membawa dokumen pada saat peninjauan lokasi;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat IMB milik dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes.;-----
- Bahwa pada saat peninjauan lokasi, belum ada bangunan;-----
- Bahwa pondasi belum ada;-----
- Bahwa benar sudah ada kegiatan di lokasi;-----
- Bahwa benar setelah peninjauan lokasi dibuatkan laporan;-----
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan, tidak ada tanggapan;-----
- Bahwa saksi tidak bisa jelaskan masalah IMB;-----
- Bahwa yang menunjuk lokasi adalah Pemohon;-----
- Bahwa benar pada saat ke lokasi ada gambar bangunan;-----
- Bahwa peninjauan lokasi pada tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 18 Oktober 2017, bernama : Andi Amri Irfan, dan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 23 Oktober 2017, bernama: Prof. Dr. H. Hamzah Machmoed, M.A., yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Andi Amri Irfan:-----
 - Bahwa saksi mulai bekerja pada bulan April 2017, pembongkaran;---

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas saksi di pelaksanaan proyek adalah mengkoordinir pekerjaan;-----
- Bahwa saksi tahu, IMB terbit pada tanggal 17 Mei 2017;-----
- Bahwa saksi tahu, proyek mulai dikerjakan pada tanggal 31 Mei 2017;-
- Bahwa benar saksi tahu, pemasangan pancang diganti bor;-----
- Bahwa benar saksi tahu, setelah diganti bor masih ada yang keberatan dari warga;-----
- Bahwa saksi tahu, 30 persen proyek sudah berjalan;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah tiang pancang diganti bor, tidak ada efeknya;-----
- Bahwa ada dari Dinas pernah datang ke lapangan;-----
- Bahwa benar saksi tahu, pelaksanaan observasi tanah dari Politeknik Makassar;-----
- Bahwa proyek ini pakai cakar ayam;-----
- Bahwa tugas saksi di proyek ini adalah penanggung jawab;-----
- Bahwa saksi tahu ukuran tiang adalah 60 cm x 60 cm;-----
- Bahwa saksi tahu, lantai 1 tingginya 3 meter;-----
- Bahwa jarak lantai 2 sampai 5 ada jarak yang luasnya 1 meter dari samping kiri kanan belakang;-----
- Bahwa tinggi gedung keseluruhan akan mencapai kurang lebih 24 meter;-----
- Bahwa proyek kerja borongan;-----
- Bahwa selama kerja tidak ada yang komplain dan tidak ada yang memperlihatkan kerusakan fisik;-----
- Bahwa saksi tahu, rencana proyek ini selesai pada bulan April 2018;-
- Bahwa bor pakai mesin, tidak ada getarannya;-----
- Bahwa saksi tahu, pembongkaran dimulai pada bulan April 2017 pembongkaran ringan;-----
- Bahwa saksi tahu, IMB terbit pada tanggal 17 Mei 2017;-----
- Bahwa saksi tahu, pemasangan pancang pada tanggal 31 Mei 2017;-
- Bahwa saksi pernah menerima surat teguran dari Lurah;-----
- Bahwa saksi tahu, isi surat dari Lurah adalah ada keberatan dari warga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal 9 Mei 2017, surat dari Lurah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Lurah Lembo;-----
- Bahwa saksi tahu, bangunan dari as jalan berdasarkan gambar;-----
- Bahwa saksi tahu, bangunan tidak ada pagar;-----
- Bahwa saksi tahu, cara membongkar bangunan yang menempel dengan bangunan tetangga adalah dibetel;-----

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



- Bahwa saksi tahu, pemasangan pancang pakai paku bumi dihentikan karena ada efeknya;-----
- Bahwa saksi pernah berhenti bekerja karena ada surat dari Lurah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa isi keberatan warga;-----
- Bahwa saksi tahu kenapa pengecoran manual tidak pakai molem karena ada portal dipasang warga dan saksi menjelaskan bahwa ia telah bermohon menyurat kepada RW, Lurah, Dinas sampai hari ini belum dibalas;-----
- 2. Prof. Dr. H. Hamzah Machmoed, M.A.;-----
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dr. H. A. Qayyim Munarka, M.Kes.;-----
- Bahwa benar saksi tahu dr. H. A. Qayyim Munarka, M.Kes., membangun sekolah Islam terpadu;-----
- Bahwa pada tahun 2014 dr. H. A. Qayyim Munarka, M.Kes. mengontrak rumah saksi;-----
- Bahwa sekarang sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina di Jalan Cumi-cumi;
- Bahwa saksi menjual rumahnya untuk dibangun sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina pada tahun 2015;-----
- Bahwa saksi tahu, IMB terbit pada tahun 2017;-----
- Bahwa benar saksi pernah ke lokasi 2 bulan yang lalu;-----
- Bahwa benar sudah ada tiang;-----
- Bahwa rumah saksi yang dijual adalah hak milik;-----
- Bahwa lokasi di rumah saksi adalah peruntukan hunian;-----
- Bahwa benar saksi tahu sebelum menjual rumah ke dr. Qayyim Munarka, M.Kes., menanyakan maksudnya yaitu mau membangun sekolah;-----
- Bahwa dr. Qayyim Munarka, M.Kes. belum punya sekolah sebelum keluar di sekolah Ichtiar;-----
- Bahwa saksi tahu ada 5 kantor;-----
- Bahwa benar sebelum menjual rumah sudah ada sekolah;-----
- Bahwa luas tanah yang dijual adalah seluas 500 m²;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu:-----
 - Utara : Upik Sia Wiidiyawati;-----
 - Selatan : Bahtiar;-----
 - Barat : Marwah;-----
 - Timur : Jalan Kompleks Unhas;-----
- Bahwa tidak ada jarak antara rumah dengan rumah tetangga;-----

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di kompleks sejak tahun 1977;-----
- Bahwa saksi lupa, kapan dibangun sekolah Ichtiar ;-----
- Bahwa saksi tahu sekolah di kompleks adalah SD Inpres Baraya, Ichtiar, SMA 17, Taman Kanak-Kanak;-----
- Bahwa saksi tahu sekitar sekolah Islam Terpadu ada juga sekolah lain, yaitu : ada SMA 17, SD Inpres Baraya, Taman Kanak-Kanak Baraya;--
- Bahwa SD Inpres Baraya, SMA 17 dan Taman Kanak-Kanak Baraya di dalam kompleks;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Bukti T.II.Intv-3, saksi menyatakan betul;-----
- Bahwa dr. Qayyim Munarka, M.Kes., pendiri SD Ichtiar, dan benar saksi masuk juga pengurus SD Ichtiar pada tanggal 27 Juli 2017 saksi ditunjuk Pengawas;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah siswa sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina ada 300 orang;-----
- Bahwa saksi tahu di Jalan Cumi-cumi mengontrak;-----
- Bahwa saksi kenal suaminya Upik;-----
- Bahwa saksi kenal Sopyan Tallasa;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Bukti T.II.Intv-4, saksi menyatakan betul;-----
- Bahwa saksi tahu di kompleks ada sekolah Ichtiar;-----
- Bahwa benar dr. H.A. Qayyim Munarka, M.Kes. yang mendirikan;-----
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi 2 bulan yang lalu;-----
- Bahwa tidak ada kemacetan di sekolah Ibu Sina;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah banyak anak kompleks yang sekolah di situ;-----
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Bumi Tamalanrea Permai;-----
- Bahwa sekarang saksi kerja sebagai Guru Besar Unhas (emeritus);----
- Bahwa saksi pensiun 3 tahun yang lalu;-----
- Bahwa benar saksi tahu sebelum dijual rumahnya saksi mau dibangun sekolah;-----
- Bahwa ada sekolah Ichtiar, saksi tidak tahu apa motivasi dr. H.A. Qayyim Munarka, M.Kes., membangun sekolah lagi di sana;-----
- Bahwa benar saksi tahu ada ijin tetangga;-----
- Bahwa dr. H. A. Qayyim Munarka, M.Kes., menyewah rumah saksi untuk sekolah, ada ijinnya;-----
- Bahwa tahun 2014 menyewa rumah saksi;-----

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis dan saksi, Para Penggugat mengajukan ahli bernama: Prof. Dr. Rudy Djamaluddin, S.T., M.Eng., telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Oktober 2017 yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli sebagai Guru Besar bidang teknik sipil di Unhas;-----
- Bahwa prinsip dasar dalam membangun gedung ialah keselamatan dan keselarasan;-----
- Bahwa suatu bangunan harus memenuhi prasyarat administratif dan teknis;-----
- Bahwa prasyarat teknis terdiri dari: tata bangunan dan kehandalan bangunan;-----
- Bahwa yang dimaksud tata bangunan yaitu keserasian antara bangunan yang dibangun dengan keadaan bangunan di sekitarnya, sedangkan yang dimaksud kehandalan bangunan berkaitan dengan kualitas bangunan itu sendiri;-----
- Bahwa sempadan dihitung dari batas terluar tanah dari depan terhadap masa bangunan;-----
- Bahwa Koefisien Dasar Bangunan merupakan ratio antara besarnya luas bangunan yang diijinkan untuk luas lahan yang tersedia;-----
- Bahwa Koefisien lantai Bangunan (KLB) = 15 m, artinya tinggi bangunan dari lantai dasar tidak boleh melebihi 15 meter;-----
- Bahwa Koefisien lantai Bangunan (KLB) cenderung berhubungan dengan asas kesesuaian bangunan dengan bangunan lain;-----
- Bahwa sebelum melakukan fondasi mesti didahului dengan survey kondisi kedalaman tanah keras;-----
- Bahwa survey kekerasan tanah biasanya memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa yang perlu diperhatikan: penyelidikan tanah untuk menentukan desain fondasi, sebagai dasar rencana struktur bangunan di atasnya, guna menjamin keamanan struktur bangunan dan kesehatan ruang;-----
- Bahwa sempadan itu tidak hanya ditentukan di depan, tetapi juga di samping dan di belakang bangunan;-----
- Bahwa pemasangan tiang pancang menimbulkan getaran yang dapat berisiko biasanya terlihat retaknya bangunan-bangunan di sekitarnya;-

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 November 2017, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan bertetap pada Jawabannya semula;-----

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis yang di dalamnya memuat dalil-dalil eksepsi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, dan selengkapnya bukti-bukti tersebut tercatat dan/atau terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Tergugat berupa: *Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama DR. H. A. QAYYIM MUNARKA, M.Kes. (Vide Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1, selanjutnya disebut objek sengketa);*-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat dalil-dalil eksepsi, maka eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;-

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengemukakan dalil-dalil yang bersifat ekseptif yang pada pokoknya mengenai kepentingan Para Penggugat dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:-----

- a. eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan;-----
- b. eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);-----
- c. eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);-----
- d. eksepsi mengenai *error in subjek*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sejenis akan dipertimbangkan bersama-sama dengan mendahulukan pertimbangan atas eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan yang pada pokoknya Gugatan Para Penggugat mendalilkan tentang adanya gangguan dan kerugian yang dialami sebagai akibat dari pembangunan gedung milik Tergugat II Intervensi, yang mana menurut hukum gugatan yang menuntut dan mengadukan adanya gangguan dan kerugian apabila ada sebagai akibat dari adanya suatu bangunan ialah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri setempat dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara setempat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat II Intervensi di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 47, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa adapun batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";---

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:-----

1. objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;-----
3. sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);-----

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah mengenai: Apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara?-

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1), diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB);-----
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;-----
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada peraturan perundang-undangan;-----
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;-----
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diperolehnya IMB untuk Tergugat II Intervensi;-----
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama dr. H. A. Qayyim Munarka, M.Kes. (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari *segi unsur objek yang disengketakan* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati, sengketa Para Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* murni timbul dalam ranah hukum administrasi negara, dengan dasar pertimbangan Gugatan Para Penggugat pada pokoknya didasarkan dalil mengenai penerbitan objek sengketa *a quo*:-----

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan serta Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Vide* Gugatan Para Penggugat halaman 6);-----
- telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Azas Manfaat, Azas Ketidakberpihakan, Azas Kecermatan, dan Azas Kepentingan Umum (*Vide* Gugatan Para Penggugat halaman 9);-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, *objectum litis* dalam sengketa ini bukanlah mengenai keperdataan (khususnya gugatan ganti kerugian), tetapi mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat dalam pemberian IMB kepada Tergugat II Intervensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sengketa *in litis* memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat berkedudukan di Kota Makassar, sehingga berada dalam wilayah hukum Propinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan, tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya seharusnya masing-masing Penggugat menjelaskan kepentingannya, menjelaskan jarak rumah dengan lokasi objek sengketa *a quo*, dan menjelaskan kerugian bagi masing-masing Penggugat sendiri yang tidak boleh mengatasnamakan warga perumahan Dosen Unhas;-----

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, oleh karena Penggugat I (Drs. Burhanuddin Taebe, M.Si, APT.) tidak berbatasan langsung dengan tanah dan bangunan milik Tergugat II Intervensi, Penggugat 2 (Roswaty Marwah B.) mengaku telah menjual tanahnya ke Damaris Kadang/Penggugat 5, sedangkan Penggugat 3 (Dr. Sitti Murdiana S.Psi., M.Psi., Psikolog) dan Penggugat 4 (Upik Sia Widyawati) serta Penggugat 5 (Damaris Kadang) berbatasan langsung dengan tanah dan bangunan milik Tergugat II Intervensi, dan mereka bertiga telah ada tanda tangan persetujuan atas rencana pembangunan sekolah milik Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya bertetap pada Gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pada dasarnya merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti dilihat dari ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat melalui proses gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Drs. Burhanuddin Taebe, M.Si. APT. pemegang hak atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 20169/Kel. Lembo (*Vide* Bukti P-4), Roswaty Marwah B. pemegang hak atas tanah sebagaimana Berita Acara Serah Terima, tanggal 3 Nopember 2014 (*Vide* Bukti P-5), Dr. Sitti Murdiana, S.Psi., M.Psi., Psikolog. pemegang hak atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 20430/Kel. Lembo (*Vide* Bukti P-6), dan Upik Sia Widyawati pemegang hak atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 20376/Kel. Lembo (*Vide* Bukti P-7);-----
- b. bahwa berdasarkan Pernyataan/Pemberitahuan Tetangga, tanggal 10 Januari 2017, diketahui yang memberikan persetujuan permohonan IMB kepada Tergugat II Intervensi di sebelah Utara ialah Yayak Soeyatno, di sebelah Selatan Dr. A. Wahid, dan di sebelah Barat ialah Sofyan Tallasa, sehingga fakta hukumnya tidak ada satu pun dari Para Penggugat yang bertanda tangan untuk memberikan persetujuan permohonan IMB atas nama Tergugat II Intervensi;-----
- c. berdasarkan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 07 September 2017, diketahui tanah dan bangunan milik Roswaty Marwah B., Dr. Sitti Murdiana, S.Psi., M.Psi., Psikolog., Upik Sia Widyawati, dan Damaris Kadang, berbatasan langsung dan menempel dengan lokasi objek sengketa *a quo*, sedangkan tanah dan rumah milik Drs. Burhanuddin Taebe, M.Si. APT. tidak berbatasan langsung dengan lokasi objek sengketa *a quo*, tetapi berada menempel diantara tanah/rumah Dr. Sitti Murdiana, S.Psi., M.Psi., Psikolog. dan Damaris Kadang, sehingga salah satu sudut rumah Drs. Burhanuddin Taebe, M.Si., APT. bersentuhan langsung dengan lokasi sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*;-----
- d. bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 07 September 2017, diketahui pembangunan gedung milik Tergugat II Intervensi telah berlangsung;-----
- e. bahwa saksi dari Tergugat II Intervensi, bernama Andi Amri Irfan, menerangkan yang pada pokoknya setelah terbit objek sengketa baru dilakukan pemasangan tiang pancang yang kemudian diprotes warga setempat yang selanjutnya dirubah cara atau metodenya dengan menggunakan bor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum tanah/rumah Para Penggugat bersentuhan langsung dengan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, Para Penggugat tidak ada yang bertanda tangan langsung memberikan persetujuan

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pernyataan/Pemberitahuan Tetangga sebagaimana dimaksud Bukti T-6, dan pembangunan gedung sedang berlangsung, yang mana dalam proses pembangunan gedung adanya gangguan dan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang berada di dekatnya, terlebih lagi bagi yang berbatasan/bersentuhan langsung dengan lokasi pembangunan, merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya dalil Gugatan Para Penggugat yang menggabungkan tuntutan atas adanya gangguan dan kerugian yang dialami sebagai akibat dari pembangunan gedung, dengan tuntutan tentang pembatalan atas Izin Mendirikan Bangunan, dalam satu gugatan adalah tidak dibenarkan, karena hal tersebut membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil eksepsi tersebut di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya bertetap pada Guatannya semula;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) akan didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

“Gugatan harus memuat: -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan” ;

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Para Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat *error in* subjek;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya secara hukum yang memberikan/menerbitkan IMB dalam hal ini ialah Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar hanya menjalankan tugas untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, dengan demikian secara hukum yang harus dijadikan subjek Tergugat dalam Gugatan Para Penggugat seharusnya Walikota Kota Makassar dan bukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat II Intervensi di atas tidaklah bersifat ekseptif, tetapi telah memasuki pokok sengketanya, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok sengketanya khususnya dalam pertimbangan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat *error in* subjek, tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi, baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, dinyatakan ditolak, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketanya;-----

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bagunan, juga melanggar AUPB, khususnya Azas Manfaat, Azas Ketidakberpihakan, Azas Kecermatan, dan Azas Kepentingan Umum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bantahan melalui Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan dasarnya yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu *jo*. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta tidak melanggar AUPB;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya telah mengajukan bantahan atas Gugatan Para Penggugat, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, berdasarkan: seluruh lahan yang menjadi lokasi pembangunan sekolah berstatus Hak Milik atas nama dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes, telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Penataan Ruang melalui surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 008/34/DP-RUANG/UI/2017, telah mendapatkan izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor: 660.2/1001/Kep/DLH/IV/2017, dan telah mendapatkan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan Nomor: 421.215233/DP/IX/2013 dan Nomor: 421.215234/DP/IX/2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, dan Jawaban Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang terdiri dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan aspek prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menentukan yang pada pokoknya ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, diketahui yang pada pokoknya bahwa izin mendirikan bangunan gedung diberikan oleh Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota), kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung;-----

Menimbang, bahwa khusus di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dilihat dari Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang menentukan:-----

"Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu menentukan: *"Ketentuan mengenai tata cara pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota";--*

Menimbang, bahwa IMB merupakan jenis pelayanan yang tersurat dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7, Pasal 7, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, diketahui yang pada pokoknya bahwa Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kota Makassar (Tergugat);----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (Vide Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1), diperoleh fakta hukum mengenai lokasi IMB di Jl. Sunu Blok I, No.1 Kota Makassar dan ditandatangani Tergugat tanpa ada tertulis atas nama Walikota Makassar;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* atas dasar pelimpahan wewenang/delegasi dari Walikota Makassar sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sehingga Gugatan Para Penggugat yang menempatkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kota Makassar selaku Tergugat, telah tepat secara hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan baik secara alternatif dan/atau kumulatif, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung *jo.* Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, telah menentukan yang pada pokoknya bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, yang mana persyaratan administratif meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan, sedangkan persyaratan teknis bangunan meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (3) sampai ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung telah mengatur yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung, untuk digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung, yang berisi: a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan, b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan, c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan, d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan, e. KDB maksimum yang diizinkan, f. KLB maksimum yang diizinkan, g. KDH minimum yang diwajibkan, h. KTB maksimum yang diizinkan, dan i. jaringan utilitas kota, serta dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa di samping adanya keterangan rencana kabupaten/kota, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, kelengkapan permohonan IMB sekurang-kurangnya meliputi:-----

- a. fotokopi Sertipikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah;-

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



- b. gambar rencana bangunan 4 (empat) rangkap;-----
- c. surat pernyataan pemohon mengenai lokasi kegiatan mendirikan bangunan tidak dalam proses sengketa hukum di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak dalam sita jaminan oleh instansi yang berwenang;-----
- d. surat persetujuan tetangga yang diketahui Lurah setempat;-----
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----
- f. fotokopi tanda bukti pelunasan PBB;-----
- g. surat keterangan oleh Lurah dan Camat;-----
- h. photo dari pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;-----
- i. berkas Asli dokumen studi lingkungan (Amdal/UKL-UPL, SPPL dan/atau Amdalalin) apabila dalam *Advis Planning* disyaratkan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap melalui pemeriksaan di persidangan, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah memperoleh Keterangan Rencana Kota Nomor: 008/34/DP-RUANG/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 (*Vide* Bukti T-14 = Bukti T.II.Int-7);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan IMB, tanggal 10 Januari 2017, yang telah dilihat, diteliti, disetujui untuk direkomendasi oleh Lurah Lembo dan Camat Tallo (*Vide* Bukti T-5 = Bukti T.II.Int-4), dengan kelengkapan:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20137/Kel. Lembo, tanggal 30 November 2001 atas nama Tergugat II Intervensi (*Vide* Bukti T-9 = Bukti T.II.Int-2) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20379/Kel. Lembo, tanggal 06 Agustus 2004 atas nama Tergugat II Intervensi (*Vide* Bukti T-11 = Bukti T.II.Int-3);-----
- b. Keterangan Situasi Bangunan (KSB)/Desain Pra Rencana (*Vide* Bukti T-13 = Bukti T.II.Int-10);-----
- c. Pernyataan Pemohon, tanggal 10 Januari 2017, yang menyatakan pada pokoknya tanah lokasi sebagaimana tertera pada permohonan tidak dalam sengketa (*Vide* Bukti T-7 = Bukti T.II.Int-6);-----
- d. Pernyataan/Pemberitahuan Tetangga, tanggal 10 Januari 2017, yang ditandatangani sebelah Utara oleh Yayak Soeyatno, sebelah Selatan oleh Dr. A. Wahid, dan sebelah Barat oleh Sofyan Tallasa (*Vide* Bukti T-6 = Bukti T.II.Int-5);-----
- e. fotokopi KTP atas nama Tergugat II Intervensi (*Vide* Bukti T-8);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tanggal 20 September 2016, atas nama Harri Siregar Dr (*Vide* Bukti T-10), dan STTS, tanggal 20 September 2016, atas nama Hamzah Machmud MA (*Vide* Bukti T-12);--
- g. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 421.2/5233/DP/IX/2013, tanggal 16 September 2013, tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah, atas nama Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina (*Vide* Bukti T-15), dan Sertifikat Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), tanggal 15 November 2013, atas nama SD Islam Terpadu Ibnu Sina (*Vide* Bukti T-16);-----
- h. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor: 660.2/1000/DLH/IV/2017, tanggal 21 April 2017, Perihal: Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina (*Vide* Bukti T-17 = Bukti T.II.Int-8) dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor: 6602/1001/Kep/DLH/IV/2017, tanggal 21 April 2017, tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina di Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar oleh Yayasan Amal Zariah Ibnu Sina (*Vide* Bukti T-18 = Bukti T.II.Int-9);-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Keterangan Rencana Kota Nomor: 008/34/DP-RUANG/III/2017 (*Vide* Bukti T-14 = Bukti T.II.Int-7), diketahui terhadap Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina atas nama Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina/dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes. harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diantaranya ialah membuat Dokumen Kajian Lingkungan dan Dokumen Kajian Lalu Lintas yang mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dokumen Kajian Lalu Lintas sebagai kelengkapan permohonan IMB, yang mana mengenai hal tersebut pun telah disampaikan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Walikota Makassar melalui Surat Nomor: 0280/SRT/0155.2017/MKS-10/VIII/2017, tanggal 4 Agustus 2017, Perihal: Penyampaian Saran atas Laporan/Pengaduan (*Vide* Bukti T-22);-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Bukti T-22, Majelis Hakim pun berpendapat bahwa Analisis Dampak Lalu Lintas menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, sebab untuk hal itu telah diwajibkan dalam Keterangan Rencana Kota Nomor: 008/34/DP-RUANG/III/2017

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vide* Bukti T-14 = Bukti T.II.Int-7), yang sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan *jo.* Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) huruf d, dan Pasal 49 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan tidak diajukannya Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai kelengkapan permohonan IMB dari Tergugat II Intervensi, berakibat hukum kepada penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf i Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Rencana Kota Nomor: 008/34/DP-RUANG/III/2017 (*Vide* Bukti T-14 = Bukti T.II.Int-7), ditentukan Koefisien Lantai Bangunan maksimum 15 meter, yang mana menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Rudy Djameluddin, S.T., M.Eng., bahwa hal itu dapat dimaknai tinggi bangunan dari lantai dasar tidak boleh lebih dari 15 meter, sedangkan dalam Keterangan Situasi Bangunan (KSB)/Desain Pra Rencana (*Vide* Bukti T-13 = Bukti T.II.Int-10), sebagaimana diterangkan saksi Andi Amri Irfan, yang pada pokoknya tinggi level puncak bangunan mencapai kurang lebih 24 meter;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* memberikan izin mendirikan bangunan 5 (lima) lantai kepada Tergugat II Intervensi, sehingga apabila bangunan tersebut telah berdiri 5 (lima) lantai dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, maka dapat dipastikan bangunan rumah yang berbatasan langsung menempel di sebelah Barat akan terhalangi untuk mendapatkan penyinaran Matahari dari pagi sampai siang hari, yang mana hal tersebut secara substansi belum selaras dengan asas keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, halaman III-5 angka iv angka (3), yang pada pokoknya menentukan persyaratan kinerja dari kepadatan dan ketinggian bangunan ditentukan oleh kemampuannya dalam menjamin kesehatan dan kenyamanan pengguna serta masyarakat pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diindahkannya beberapa ketentuan dalam Keterangan Rencana Kota Nomor: 008/34/DP-RUANG/III/2017 (*Vide* Bukti T-14 = Bukti T.II.Int-7), sedangkan pada halaman 2 (dua) angka 9 dalam Bukti T-14 = Bukti T.II.Int-7 telah ditegaskan yang pada pokoknya bahwa Keterangan Rencana Kota tersebut berlaku 6 (enam) bulan sejak ditetapkan dan bilamana dalam jangka waktu tersebut hasil evaluasi tidak sesuai pelaksanaan kegiatan, maka Keterangan

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kota batal dengan sendirinya, oleh karena itu Keterangan Rencana Kota sebagaimana Bukti T-14 = Bukti T.II. Int-7, tidak lagi memenuhi sebagai syarat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yang ditentukan Pasal 14 ayat (3) sampai ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, secara prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 14 ayat (3) sampai ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 12 ayat (2) huruf i Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas pun, secara mutatis mutandis menjadi dasar dari aspek substansi objek sengketa *a quo* melanggar AUPB, khususnya Azas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan Para Penggugat untuk menyatakan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1) batal, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka Gugatan Para Penaggugat agar mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, telah dipertimbangkan dalam Penetapan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 28 November 2017, yang mana menurut Majelis Hakim penetapan penundaan tersebut relevan untuk dipertahankan sampai ada Putusan Akhir yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;-----
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
 - Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 - Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: *Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama DR. H. A. QAYYIM MUNARKA, M.Kes.*;-----
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: *Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama DR. H. A. QAYYIM MUNARKA, M.Kes.*;-----
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.737.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 24 November 2017, oleh kami JOKO SETIONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, oleh

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu H. USMAN DG. MATOLLA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

Ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. USMAN DG. MATOLLA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 43/G/2017/PTUN.MKs:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Biaya Peninjauan Lokasi	: Rp.	2.500.000,-
5. Meterai	: Rp.	12.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah	: Rp.	2.737.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
--------	-------	---